

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

NOMOR 24/ 3 /PADG/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM
RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK
UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan keempat Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah dan dalam implementasinya perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah;
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, perlu dilakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui penyesuaian secara bertahap kebijakan pemenuhan giro wajib minimum dalam rupiah bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah;

- c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/27/PADG/2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6771);
 - 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor

20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

- a. Nomor 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- b. Nomor 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank

- Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
- c. Nomor 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 - d. Nomor 22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 - e. Nomor 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 - f. Nomor 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
 - g. Nomor 23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

GWM dalam rupiah bagi BUK ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:

- a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata untuk:
 1. tahap pertama sebesar 5% (lima persen);
 2. tahap kedua sebesar 6% (enam persen); dan
 3. tahap ketiga sebesar 6,5% (enam koma lima persen).
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan remunerasi terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata untuk:
 1. tahap pertama sebesar 4% (empat persen);
 2. tahap kedua sebesar 5% (lima persen); dan
 3. tahap ketiga sebesar 5,5% (lima koma lima persen).
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar:
 - a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara harian; dan

- b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
 - (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - (5) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.
 - (6) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku terhadap BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Ketentuan pemenuhan GWM secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 7 huruf b tidak berlaku bagi BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.
- (2) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi besaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b seluruhnya secara harian.
- (3) BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi besaran GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b seluruhnya secara harian.
- (4) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai

dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:

- a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata untuk:
 1. tahap pertama sebesar 4% (empat persen);
 2. tahap kedua sebesar 4,5% (empat koma lima persen); dan
 3. tahap ketiga sebesar 5% (lima persen).
5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara sukarela oleh Bank Indonesia.
- (3) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
 - b. secara rata-rata untuk:

1. tahap pertama sebesar 3% (tiga persen);
 2. tahap kedua sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); dan
 3. tahap ketiga sebesar 4% (empat persen).
- (4) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk dana dengan ketentuan persentase tingkat pemberian (*'athaya*) sebagai berikut:
- a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah secara rata-rata.
- (5) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi BUS dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (6) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian insentif GWM dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.
- (7) Pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak berlaku terhadap BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
- (8) Pemberian insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak berlaku terhadap UUS yang BUK induknya menerima

pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Ketentuan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b tidak berlaku bagi BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
 - (2) BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah wajib memenuhi besaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b seluruhnya secara harian.
 - (3) Pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal pelunasan pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.
7. Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Ketentuan mengenai pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 2 huruf b angka 1 mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;

- b. Pasal 2 huruf b angka 2 mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022; dan
 - c. Pasal 2 huruf b angka 3, mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.
2. Ketentuan mengenai pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 16 huruf b angka 1 mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
 - b. Pasal 16 huruf b angka 2 mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022; dan
 - c. Pasal 16 huruf b angka 3 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.
 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/ 3 /PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/10/PADG/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan keempat Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Bank Indonesia juga telah memutuskan normalisasi kebijakan likuiditas untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju. Normalisasi likuiditas tersebut di antaranya dilakukan dengan menyesuaikan secara bertahap GWM dalam rupiah bagi BUK, BUS, dan UUS. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan hal teknis terkait GWM dalam rupiah dan valuta asing bagi BUK, BUS, dan UUS.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Periode laporan tertentu DPK BUK dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUK pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUK pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan

posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL. Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Perhitungan remunerasi dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase remunerasi terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Ayat (4)

Dalam hal BUK memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUK tidak diberikan remunerasi.

Dalam hal BUK tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUK tidak diberikan remunerasi untuk hari tertentu tersebut.

BUK yang diberikan pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian apabila BUK telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan

pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan.

BUK yang mendapatkan insentif pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah apabila BUK telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah yang sudah memperhitungkan insentif pelonggaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek” adalah BUK yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16

Periode laporan tertentu DPK BUS dan UUS dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara

harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada akhir hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Dana BI-FAST BUS dan UUS pada akhir hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Yang dimaksud dengan “akhir hari” adalah waktu penutupan operasional sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Periode laporan tertentu pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dihitung dengan menggunakan hari pada saat Bank Indonesia menyelenggarakan sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Angka 5

Pasal 19

Ayat (1)

Perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase tingkat pemberian (*'athaya*) terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Insentif GWM diberikan oleh Bank Indonesia dalam bentuk dana.

Dana yang diterima oleh BUS dan UUS dari Bank Indonesia diakui dan dapat digunakan sesuai dengan kebijakan BUS dan UUS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tata cara perhitungan insentif GWM BUS dan UUS dilakukan setara dengan tata cara perhitungan remunerasi BUK.

Ayat (5)

Dalam hal BUS dan UUS memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian namun tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUS dan UUS tidak diberikan insentif GWM.

Dalam hal BUS dan UUS tidak memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara harian pada hari tertentu namun memenuhi rasio GWM dalam rupiah secara rata-rata, BUS dan UUS tidak diberikan insentif GWM untuk hari tertentu tersebut.

BUS dan UUS yang diberikan pelanggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah secara harian apabila BUS dan UUS telah memenuhi kewajiban

GWM dalam rupiah secara harian yang sudah memperhitungkan pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah karena melakukan penggabungan atau peleburan.

BUS dan UUS yang mendapatkan insentif pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai insentif bagi bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif, dianggap telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah apabila BUS dan UUS telah memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah yang sudah memperhitungkan insentif pelonggaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah” adalah BUS yang menerima pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “DPK BUS” adalah kewajiban BUS kepada penduduk dan bukan penduduk yang diperoleh dari laporan dana pihak ketiga BUS pada LBBUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.